



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER III-18
AMBON
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :66-K/PM III-18/AD/VII/2019

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDURAHIM WAEL
Pangkat/NRP : Kopda/31980313160777
Jabatan : Tapem Alto Home 2 Pokpem
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Namlea, 19 Juli 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Baru Kec. Sirimau, Kota Ambon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVI/ Pattimura Nomor BP-28/A-20/IV/2019 tanggal 30April 2019.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera Nomor Kep/452/V/2019 tanggal 22 Mei 2019.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/72/V/2019 tanggal 22Mei 2019.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim.
 - a. Nomor : TAP/66/PM.III-18/AD/VII/2019 Tanggal 15 Juli 2019.
 - b. Nomor : TAP/66/PM.III-18/AD/VII/2019 Tanggal 31 Juli 2019.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor tentang Hari Sidang.
 - a. Nomor : TAP/66/PM.III-18/AD/VIII/2019 Tanggal 1 Agustus 2019.
 - b. Nomor : TAP/66/PM.III-18/AD/IX/2019 Tanggal 25 September 2019
 5. Penunjukan Panitera tentang Penunjukan Panitera Penganti:
 - a. Nomor: TAP/66/PMIII-18/AD/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019
 - b. Nomor:TAP/66/PMIII-18/AD/IX/2019tanggal24September 2019.
 6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/72/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 11 (sebelas) lembar Daftar Absensia.n Terdakwa Kopda Abdurahim Wael, NRP 31980313160777, TMT Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud, a.n Mayor Caj Muh. Abidin Tera NRP 620584.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sesuai Laporan Polisi Nomor LP-26/A-17/IV/2019/Idik/tanggal 15 April 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Perkara tindak pidana Desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang, yaitu berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor :

- B/735/II/2019 tanggal 6 Agustus 2019.
- B/922/II/2019 tanggal 1 Oktober 2019.
- B/986/III/2019 tanggal 15 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa dari 3 (tiga) kali Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Kesatuan Terdakwa Ajendam XVI/Pattimura telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sebagaimana Surat Ajendam XVI/Pattimura Nomor :

- B/1186/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.
- B/1396/IX/2019 tanggal 04 Oktober 2019.
- B/1486/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa ke persidangan, oleh karenanya mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara In absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh Enam bulan April tahun Dua ribu Enam belas sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan ini pada tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun Dua ribu Sembilan belas atau setidaknya dalam tahun 2019 di Ma Ajendam XVI/Pattimura Prop. Maluku atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Ajendam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP. 31980313160777.
- Bahwa pada tanggal 26 April 2016 sekira pukul 07.00 WIT, saat pengecekan apel pagi Terdakwa Tidak Hadir tanpa keterangan selanjutnya Kasi Tuud Ajendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-1 (Serda Yan Martono Waang), Saksi-2 (Serda Holiday Prayogo Kurniawan) beserta personel Ajendam XVI/Pattimura melakukan pencarian ke rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi
Terdakwa namun tidak diketemukan.

- c. Bahwa Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- d. Bahwa selanjutnya pihak Satuan Ajendam XVI/Pattimura membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai Surat Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor R/253/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, dilampirkan dengan daftar pencarian orang Nomor R/253/DPO/VI/2016, Tanggal 28 Juni 2016 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor LP-26/A-17/IV/2019/Idik tanggal 15 April 2019.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
- f. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura a.n. M. Yusuf Syafi'i Mayor Cpm NRP. 11060000910983 yang ditandatangani pada tanggal 25 April 2019, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT. 26 April 2016 sampai dengan sekarang diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan pada tanggal 20 Mei 2019, secara berturut-turut selama 186 (Seratus delapan puluh enam) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan menurut:

Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tidak bisa hadir di persidangan karena terkendala sulitnya transportasi dari Saumlaki menuju Ambon, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah tersebut, Oditur Militer membacakannya dari BAP POM dipenyidikan (pasal 155 UU No. 31 Thn. 1997) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **YAN MARTONO WAANG**
Pangkat/NRP : Serda/31010735460980
Jabatan : Danru Provost Urdal Si Tuud
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Alor, 12 September 1980

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Air Salobar Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei tahun 2015 saat pertama kali Terdakwa berdinis di Ajendam XVI/Pattimura, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 26 April 2016, saat melaksanakan Apel pagi dilapangan apel Ajendam XVI/Pattimura dan saat dilakukan pengecekan oleh Piket ternyata Terdakwa Tidak Hadir tanpa Ijin yang sah sehingga keterangan kehadiran ditulis tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sebelum melakukan Tindak Pidana Desersi pernah melakukan pelanggaran meninggalkan Satuan THTI sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada tanggal 13 Mei s.d. 22 Mei 2015 tidak masuk dinas dengan alasan sakit selanjutnya pada tanggal 6 Juli s.d 12 Juli 2015 meninggalkan satuan tanpa ijin yang ke 2 (dua) kali dan pada tanggal 3 Agustus s.d 27 Agustus 2015 meninggalkan satuan tanpa ijin yang ke 3 (tiga) kali.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana Militer Desersi tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **HOLIDY PRAYOGO KURNIAWAN**
Pangkat/NRP : Serda/31040717520383
Jabatan : Turmin Surat keluar Si Tuud
Kesatuan : Ajendam XVI/Pattimura
Tempat, tanggal lahir : Bayuwangi, 20 Maret 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Ajendam XVI/Pattimura belakang soya Kota Ambon.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2013 saat pertama kali Terdakwa berdinis di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajendam XVI/Pattimura, dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 26 April 2016 saat melaksanakan apel pagi dilapangan apel Ajendam XVI/Pattimura dan saat dilakukan pengecekan oleh Piket ternyata Terdakwa Tidak Hadir Tanpa Ijin yang sah sehingga keterangan kehadiran ditulis tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa sebelum melakukan Tindak Pidana Desersi pernah melakukan pelanggaran meninggalkan Satuan THTI sebanyak 3 (Tiga) kali yaitu pada tanggal 13 Mei s.d. 22 Mei 2015 tidak masuk dinas dengan alasan sakit selanjutnya pada tanggal 6 Juli s.d 12 Juli 2015 meninggalkan satuan tanpa ijin yang ke 2 (dua) kali dan pada tanggal 3 Agustus s.d. 27 Agustus 2015 meninggalkan satuan tanpa ijin yang ke 3 (tiga) kali.
4. Bahwa selanjutnya pihak Satuan melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tanpa ijin Atasan yang berwenang kepada Komando Atas kemudian perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Surat Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor R/191/IV/2019 tanggal 10 April 2019 untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan Tindak Pidana militer Desersi tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, kondisi daerah serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat menanggapinya karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya karena sampai saat persidangan ini belum kembali ke Kesatuan sesuai dengan penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan Surat dari Ajendam XVI/Pattimura selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Kopda Abdulrahman Wael, NRP 31980313160777, TMT Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud a.n Mayor Caj Muh. Abidin Tera NRP 620584

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019, namun sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer mengajukan Tuntutan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 atau selama 182 (seribu delapan puluh dua) hari secara berturut-turut dan barang bukti tersebut berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP Pendahuluan dan setelah menghubungkannya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benarTerdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Ajendam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP. 31980313160777.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2016 sekira pukul 07.00 WIT, saat pengecekan apel pagi Terdakwa Tidak Hadir tanpa keterangan selanjutnya Kasi Tuud Ajendam XVI/Pattimura memerintahkan Saksi-1 (Serda Yan Martono Waang), Saksi-2 (Serda Holiday Prayogo Kurniawan) beserta personel Ajendam XVI/Pattimura melakukan pencarian ke rumah Terdakwa maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar Saksi-1 maupun Saksi-2 tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dan selama meninggalkan satuan, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Kesatuan serta tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar selanjutnya pihak Satuan Ajendam XVI/Pattimura membuat permohonan bantuan pencarian orang sesuai Surat Ka Ajendam XVI/Pattimura Nomor R/253/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, dilampirkan dengan daftar pencarian orang Nomor R/253/DPO/VI/2016, Tanggal 28 Juni 2016 selanjutnya perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai Laporan Polisi Nomor LP-26/A-17/IV/2019/Idik tanggal 15 April 2019.
5. Bahwa benarTerdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan, NKRI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.
6. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Pomdam XVI/Pattimura a.n. M. Yusuf Syafi'i Mayor Cpm NRP. 11060000910983 yang ditandatangani pada tanggal 26 April 2019, Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan TMT. 26 April 2016 sampai dengan sekarang diadakan pemeriksaan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura.

7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Pendapat Oditur Militer pada tanggal 08 Mei 2019, secara berturut-turut selama 182 (Seratus delapan puluh dua) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat namun akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Ajendam XVI/Pattimura, pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa bertugas di Ajendam XVI/Pattimura dengan pangkat Kopda NRP. 31980313160777.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI/Pattimura Nomor : Kep/452/V/2019 tanggal 22 Mei 2019, yang menyatakan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD berpangkat Kopda NRP 31980313160777, Satuan Ajendam XVI/Pattimura yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
3. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Kopda dan satu Kesatuan dengan para Saksi di Ajendam XVI/Pattimura.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur kedua ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja", (Dolus) tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Satuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan satuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di satuan, yang berarti perbuatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa anggota TNI-AD pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinamis aktif sebagai Tapem Alto Home 2 Pokpem Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura berpangkat Kopda NRP 31980313160777.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019.
2. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan/Komandannya.
4. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa Surat Absensi 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Kopda Abdurahim Wael, NRP 31980313160777, TMT Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud, a.n Mayor Caj Muh. Abidin Tera NRP 620584.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa apa yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang atau Satuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer yang ditentukan penguasa militer berwenang untuk itu.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon/Maluku dalam keadaan aman dan damai.
2. Bahwa benar sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019, tidak ada pengumuman dari Pemerintah yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berperang dengan Negara lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019, Terdakwa dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Ajendam XVI/Pattimura tanpa ijin Komandan sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019 atau selama 182 (Seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 182 (Seratus delapan puluh dua) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap Prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan rendahnya disiplin Terdakwa yang tidak bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya di Kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok Kesatuan.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinas, hal ini dapat dilihat sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terdakwa sudah lama meninggalkan Satuan dan sampai perkara Terdakwa disidangkan, Terdakwa belum kembali ke Satuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi menjadi Prajurit TNI.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :
Tidak ditemukan karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit harus memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehormatan Prajurit serta senantiasa tunduk pada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

3. Terdakwa sampai dengan perkaranya diperiksa di persidangan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut harus ditindak dengan tegas karena dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap Prajurit lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan oleh karenanya harus dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Kopda Abdurahim Wael, NRP 31980313160777, TMT Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud a.n Mayor Caj Muh. Abidin Tera NRP 620584

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ABDURAHIM WAEL, Kopda NRP 31980313160777 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi a.n Terdakwa Kopda Abdurahim Wael, NRP 31980313160777, TMT Mei 2016 sampai dengan bulan Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kasi Tuud a.n Mayor Caj Muh. Abidin Tera NRP 620584

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh Mayor Chk Dedy Darmawan, S.H., M.H. NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta Mayor Sus Hadi Prayitno, S.H., M.M. NRP 530397 dan Mayor Chk Arif Kusnandar, S.H. NRP 11030028510981 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Forman S. Lumban Raja NRP 11000009240173, dan Panitera Pengganti Letnan Satu Chk Ardianus, S.H. NRP 21960347511275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Dedy Darmawan, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Ttd

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Hakim Anggota II

Ttd

Arif Kusnandar, S.H.
Mayor Chk NRP 11030028510981

Panitera Pengganti

Ttd

Ardianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)